



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nuzli Usman Alias Agung;**
Tempat Lahir : Parigi ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Taman Siswa, Kelurahan Bantaya
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Parigi didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lorong Parigata Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg, tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NUZLI USMAN alias AGUNG pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (anak korban Abdul Zaman alias Zaman, umur 17 tahun dan 8 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.800. 0006679 tanggal 17 April 2009). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian berawal dari anak korban sedang tidur di ruang tamu di dalam rumahnya. Tiba-tiba anak korban terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan kakaknya yakni saksi Sri Yulyana alias Yuli yang ingin diperkosa di dalam kamarnya oleh Terdakwa. Saat itu saksi Sri Yulyana alias Yuli berteriak "Zamannn...Zamannn..." memanggil-manggil nama anak korban. Selanjutnya anak korban berlari menuju kamar kakaknya dan mencoba membuka pintu kamar tetapi pintu dalam keadaan terkunci dari dalam kamar. Akhirnya anak korban mendobrak pintu tersebut berulang-ulang hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, anak korban melihat seorang laki-laki memakai masker warna hitam langsung keluar dari kamar dan menabrak anak korban yang membuat anak korban terjatuh dan tersandar di dinding. Disaat yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan anak korban melihat masker yang dipakai oleh laki-laki tersebut terlepas dari wajahnya sehingga anak korban dapat melihat dengan jelas siapa laki-laki tersebut, yang mana laki-laki tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan memegang pisau menggunakan tangan kanannya mendekati dan menusuk anak korban, tetapi tidak mengenai anak korban karena saat itu anak korban berhasil menangkisnya menggunakan kedua tangannya. Terdakwa yang tidak puas akan hal itu dan merasa panik karena terlanjur diketahui identitasnya, terus melancarkan serangan ke anak korban dengan berusaha menusuk anak korban tetapi lagi-lagi anak korban berhasil menepis tusukan tersebut. Karena serangan terus dilancarkan berkali-kali, akhirnya pisau Terdakwa berhasil mengenai dada anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Perlawanan anak korban terhadap Terdakwa tidak sampai disitu, selanjutnya anak korban menendang Terdakwa menggunakan kedua kakinya sehingga membuat Terdakwa bergeser posisi mundur ke belakang. Kemudian anak korban berdiri dan memegang kedua tangan Terdakwa serta merampas pisau yang dipegang Terdakwa lalu membuangnya ke lantai. Setelah itu anak korban membawa Terdakwa keluar rumah dibarengi oleh kakaknya yang berteriak meminta pertolongan kepada warga.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami tampak satu buah luka gores pada daerah dada bagian depan berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, daerah sepertiga luka ditemukan gumpalan darah yang mengering. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Abdul Zaman berjenis kelamin laki-laki berusia tujuh belas tahun, tampak luka gores pada daerah dada bagian depan berukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma lima sentimeter akibat persentuhan benda tajam, perlukaan dapat sembuh bila tidak disertai komplikasi. Hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No : 042/94-VER/Umum tanggal 08 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riris Sutrisno selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Anuntaloko.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

DAN

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUZLI USMAN alias AGUNG pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban Sri Yulyana alias Yuli bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian berawal dari Terdakwa berkomunikasi dengan pacarnya yakni Fita sekira pukul 21.00 WITA yang mana pacarnya saat itu sedang berada di Tawaili bersama dengan keluarganya. Fita yang merupakan tante dari saksi korban biasanya tinggal bersama dalam satu rumah dengan keponakannya yakni saksi korban di Desa Toboli Barat. Terdakwa juga sebelumnya sering pesiar ke rumah tersebut untuk bertemu dengan Fita. Karena mengetahui pacarnya saat itu sedang tidak berada di Desa Toboli Barat dan beranggapan rumah tersebut sepi dan hanya dihuni oleh saksi korban, muncul niat jahat Terdakwa yaitu ingin menyetubuhi saksi korban. Untuk memuluskan aksinya Terdakwa melakukan beberapa persiapan mulai dari mengambil pisau dapur di rumahnya yang mana akan digunakan Terdakwa untuk mencungkil pintu rumah saksi korban. Selain mempersiapkan pisau, Terdakwa juga membawa kain panjang yang akan digunakan untuk mengikat saksi korban agar memudahkan Terdakwa dalam menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kemudian setelah dirasa persiapan sudah matang, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Bantaya menuju Desa Toboli Barat. Setelah sampai, Terdakwa masuk rumah dengan cara melewati pintu belakang rumah yang tembus di kamar mandi. Setelah dari kamar mandi tersebut Terdakwa membuka pintu dengan cara mencungkil kunci pintu yang terbuat dari kayu menggunakan pisau yang telah dipersiapkan. Kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan menuju ke ruang tamu. Di ruang tamu tersebut Terdakwa melihat anak korban Abdul Zaman alias Zaman sedang tidur. Tanpa pikir panjang Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang memang saat itu pintu kamar saksi korban tidak dalam keadaan terkunci. Disanalah Terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur lalu mengunci

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL



pintu kamar dari dalam dengan tujuan tidak ada orang lain yang dapat masuk ke kamar tersebut. Kemudian Terdakwa meletakkan pisaunya terlebih dahulu di dekat pintu dan saat itu Terdakwa melihat ada masker warna hitam yang tergantung di dekat lampu sehingga Terdakwa mengambilnya dan mengenakannya untuk menutupi wajahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memulai aksinya dengan menindih tubuh saksi korban dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanannya. Sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba payudara saksi korban. Namun, saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan menghalang-halangi agar payudaranya tidak dapat diraba tetapi tidak bisa karena tangan saksi korban ditahan menggunakan kaki Terdakwa. Saksi korban terus melakukan perlawanan dengan menggoyang-goyangkan kepalanya sehingga membuat dekapan tangan Terdakwa di mulut saksi korban terlepas. Saat itu juga saksi korban mendapat kesempatan berteriak memanggil nama adiknya "Zamann...Zamann...", sehingga hal tersebut membuat Terdakwa panik. Setelah itu Terdakwa mendengar seseorang yang sedang mendobrak pintu dari luar sehingga membuat Terdakwa semakin panik. Akhirnya Terdakwa berdiri menjauhi saksi korban lalu mengambil pisaunya dan membuka pintu kamar. Setelah pintu terbuka, Terdakwa melihat adik dari saksi korban yakni anak korban Abdul Zaman alias Zaman sudah berdiri tepat di depannya. Kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban seperti yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUZLI USMAN alias AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau dapur bergagang plastik berwarna kuning dan besi berwarna putih dalam keadaan patah atau terpisah dari gagangnya;
- 1 (satu) buah masker kain berwarna hitam;
- 2 (dua) buah kain panjang berwarna merah maron.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUZLI USMAN alias AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum dan "**Percobaan pemerkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dapur bergagang plastik berwarna kuning dan besi berwarna putih dalam keadaan patah atau terpisah dari gagangnya;
 - 1 (satu) buah masker kain berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah kain panjang berwarna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 3 September 2020 Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2020;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 3 September 2020 Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3 September 2020, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atas pernyataan bandingnya belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, maka ketiadaan memori banding dimaksud tidak akan menjadi penghalang permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Sehingga permohonan banding perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh Majelis tingkat banding.

Bahwa dengan kata lain ketiadaan memori banding tidak berarti dengan sendirinya permohonan banding dimaksud tidak beralasan, satu dan lain hal karena beralasan tidaknya permohonan banding dari pembanding terletak pada jawaban atas pertanyaan, apakah pertimbangan dan putusan pengadilan negeri Parigi sudah tepat dan benar ataukah tidak. Sehingga majelis tingkat banding akan meneliti dan mengkaji apakah pertimbangan dan putusan peradilan tingkat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ada kekeliruan dan ketidak tepatan baik pertimbangan maupun putusannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3 September 2020, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Nuzli Usman Alias Agung** terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP. Demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Bahwa namun demikian ada beberapa terminologi dan kerunutan urutan dalam pertimbangan putusan yang perlu digaris bawahi dan ditegaskan untuk diperhatikan dalam menggunakan istilah teknis hukum pemeriksaan di persidangan, berita acara sidang maupun dalam pertimbangan dan putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara kumulatif, pertama pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Kekerasan Terhadap Anak, dan dakwaan kedua pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP yang dikenal dengan Percobaan Perkosaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kekerasan dan Perkosaan ini sudah merupakan istilah teknis hukum yang merupakan nama dari suatu tindak pidana yang dikenal dengan kualifikasi suatu tindak pidana, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penggelapan, penadahan, korupsi dan lain-lainnya. Sehingga baik dalam pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa maupun dalam pertimbangan putusan harus menghindari dan tidak menggunakan kualifikasi suatu tindak pidana dimaksud. Karena kualifikasi tindak pidana ini yang justru akan dibuktikan terbukti tidaknya dalam proses persidangan melalui unsur-unsurnya, karenanya kualifikasi hanya tepat dipergunakan dalam suatu konklusi, Penuntut Umum dalam kesimpulan tuntutan, Penasehat Hukum/Terdakwa dalam kesimpulan pembelaannya, demikian pula hakim dalam kesimpulan pertimbangan putusannya;

Bahwa oleh karena itu adalah tidak tepat di dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, pertanyaan Penuntut Umum, pertanyaan Penasehat Hukum/Terdakwa apa lagi pertanyaan hakim menggunakan terminology yang sudah merupakan kualifikasi tindak pidana dan dalam berita acara tertulis nyata kualifikasi dimaksud. Seperti juga majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dakwaan pertama beberapa kali menggunakan terminology Perkosaan, sementara dakwaan keduanya tentang perkosaan justru yang akan dipertimbangkan nanti terbukti tidaknya dalam dakwaan kedua. Sepanjang dakwaannya belum dinyatakan terbukti dalam konklusinya mengenai tindak pidananya, maka kualifikasi yang laah dipergunakan ini dapat dinilai sebagai pernyataan dan atau pertanyaan yang menjerat dan bahkan tidak ada bedanya dengan menyatakan terbukti tindak pidana yang didakwakan sementara belum dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi korban Sri Yulyana alias Yuli pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dirinya tidur menjadi terbangun karena merasa ada tangan yang meraba payudaranya, ternyata Terdakwa menindih saksi korban dalam posisi duduk, kedua tangan saksi ditindih lutut Terdakwa, tangan kirinya memegang payudara saksi dan tangan kanannya membekap mulut saksi. Karena saksi meronta bekapan tangannya terlepas dan saksi langsung berteriak memanggil adiknya Zamaan... Zamaan, kemudian Terdakwa melompat turun dan menyerang Zaman adik saksi yang mendobrak pintu akan masuk ke kamar Yuli kakaknya.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa karena tante dari Yuli yang dipacari Terdakwa sedang tidak dirumah, maka Terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi saksi Yuli bila perlu dengan paksaan. Terdakwa masuk ke kamar



tidur Yuli secara diam-diam kemudian menindih dengan posisi duduk diatas tubuh Yuli, kedua lututnya menindih kedua tangan Yuli, karena Yuli kaget dan melawan kemudian tangan kanan terdakwa membekap mulut saksi Yuli. Akan tetapi bekapan tangannya terlepas dan saksi Yuli berteriak memanggil adiknya yang tidur diruang tamu. Bahwa Abdul Zaman adik saksi Yuly mendobrak pintu dari luar sehingga terdakwa bangun melepaskan tindihannya kepada Yuli, membuka pintu dan menyerang Abdul Zaman;

Bahwa dari keterangan saksi Sri Yulyana dan Terdakwa tersebut dapat ditarik fakta bahwa Terdakwa secara diam-diam menyelip masuk kamar Sri Yulyana yang sedang tidur, kemudian menindih Sri Yulyana diatas tubuh/perut Yuly dalam posisi duduk dengan kedua lututnya menindih kedua tangan saksi Yuly. Tangan kanan Terdakwa membekap mulut saksi Yuly dan tangan kirinya meraba payudara saksi Yuly. Karena saksi Yulky berteriak memanggil Abdul Zaman adiknya dan Abdul Zaman mendobrak pintu kamar saksi Yuly, maka kemudian Terdakwa mendekati pintu dan menyerang Abdul Zaman;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata ada salah satu alat bukti yang disebut Persangkaan, yaitu kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang belum jelas/tidak terang. Bila kasus ini dalam ruang lingkup perkara perdata maka terdapat persangkaan hakim/persangkaan fakta, bahwa Terdakwa yang malam-malam masuk ke kamar tidur Sri Yulyana sementara mereka itu lelaki perempuan dewasa yang bukan muhrimnya, maka terdapat persangkaan bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi Sri Yulyana. Karena Terdakwa adalah pacarnya tante dari Sri Yulyana dan menyelip malam-malam ke kamar tidur itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi Sri Yulyana, maka persetujuan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dapat dinilai selain mesti dikonstruksi sebagai dilakukan dengan paksaan diluar kehendak saksi Sri Yulyana;

Bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa baru sebatas menindih saksi Sri Yulyana dan meraba payudara, namun jika dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan niatnya hendak menyetubuhi saksi Sri Yulyana, maka persangkaan hakim bahwa Terdakwa menyetubuhi secara paksa dimaksud benar adanya sebagai fakta yang terbukti;



Bahwa di dalam KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa alat bukti persangkaan dalam perkara perdata tersebut jika ditarik dalam ruang lingkup perkara pidana maka akan parallel dengan bukti petunjuk dalam hukum acara pidana, sekalipun tidak sepenuhnya sama. Sehingga untuk dakwaan kedua selain keterangan saksi korban Sri Yulyana, keterangan Terdakwa diperkuat juga dengan adanya bukti petunjuk seperti diuraikan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana vide dakwaan kedua, percobaan perkosaan terhadap saksi Sri Yulyana keponakan dari pacarnya Terdakwa;

Bahwa moralitas dan akhlak terdakwa yang demikian buruk, yaitu akan menyetubuhi secara paksa saksi Sri Yulyana yang merupakan keponakan dari pacar Terdakwa dan yang telah lama dikenalnya ini yang menjadi alasan yang memberatkan akan pidana yang mesti dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 3 September 2020 Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Prg, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020** yang terdiri dari **Matheus Samiaji, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua **Dr. Dahlan Sinaga, S.H.,M.H** dan **Tahsin, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Dahlan Sinaga, S.H.,M.H

Ttd.

Matheus Samiaji, S.H.,M.H

Ttd.

Tahsin, SH.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PT PAL